



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Pada hari Senin, tanggal 4 FEBRUARI 2021 sidang pada Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PRAYA, Beralamat di jalan Gajah Mada No.128 Praya 83511, dalam hal ini diwakili oleh I Dewa Gede Sugita Riana, I Dewa Nyoman Rai S, I Gst Komang Sugiarta, Desi Puspitasari, Nu'man dan Baiq Janlaela Intan C berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.202-KC.XII/ADK/01/2021 tertanggal 4 Januari 2021, yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 Januari 2021 Nomor : 55/SK-HK/2021/PN.Pya, selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**-----;

----- M e l a w a n -----

1. **Hamdi** : Tempat Tanggal Lahir : Regak, 01 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Regak, Kelurahan/Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Petani/Wiraswasta ;
2. **Nurhalimah** : Tempat Tanggal Lahir : Regak, 01 Juli 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Regak, Kelurahan/Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta / Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut ----- **PARA TERGUGAT** -----

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 23 Pebruari 2021 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian , yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya



juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir Nomor : PK1811U70V/4702/11/2018 Tanggal 30 November 2018.

2. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR setiap bulan sebesar Rp. 3.083.300,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK. Sehingga PIHAK KEDUA/ DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp. 55.783.494,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet
4. Bahwa guna menjamin pinjaman dibayar dengan semestinya sampai dengan lunas oleh Pihak KEDUA/DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA/BANK sesuai surat Pengakuan Hutang nomor PK1811U70V/4702/11/2018 Tanggal 30 November 2018, PIHAK KEDUA/DEBITUR menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah berikut Bangunan Nomor 930, atas nama Hamdi, yang terletak di Dusun Regak Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban 1 hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu sebesar Rp. 55.783.494,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
2. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR akan membayar kewajiban I hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK. dengan mengangsur sebanyak 2 (dua) kali angsuran. Angsuran pertama sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2021, Angsuran kedua I pelunasan sebesar Rp. 45.783.494 (empat

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2021.

3. Apabila poin ke 2 tersebut di atas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA /DEBITUR dalam hal tanggal perjanjian maupun besaran kewajiban, maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 930 yang tertetak di Dusun Regale, Desa Pengadang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Hamdi, baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA/DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA/ BANK akan menyerahkan I mengosongkan rumah I bangunan I tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 930 atas nama Hamdi. Dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA/BANK untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.
4. Bahwa terkait dengan niJai jual agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 930 atas nama Hamdi, PIHAK PERTAMA/BANK menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR, atau PIHAK KEDUA /DEBITUR menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 930 atas nama Hamdi dimaksud kepada PIHAK PERTAMA I BANK.
5. Bahwa apabila terdapat sisa setelah pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 930 atas nama Hamdi dari PIHAK PERTAMA/BANK, maka dengan ini PIHAK PERTAMA/BANK menyatakan akan mengembalika sisa dari pelunasan I pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA/DEBITUR

Hakim Ketua Majelis kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari : SELASA, tanggal 2 MARET 2021 oleh : PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEI, S.H.,

Panitera pengganti

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 485.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)